


PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN



LATAR BELAKANG

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, dan anggaran perlu dilaksanakan secara optimal mengingat adanya kebutuhan manajemen untuk dapat :

- ▶ menyediakan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program bagi para pemangku kepentingan;
 - ▶ mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran program; dan
 - ▶ memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan/peningkatan pelaksanaan program di masa mendatang.
- 

PENGERTIAN

- ▶ Pemantauan adalah aktivitas mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin **atau** proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- ▶ Evaluasi adalah rangkaian aktivitas membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar **atau** rangkaian aktivitas membandingkan hasil atau prestasi suatu program atau kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- ▶ Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Dalam pelaksanaan pemantauan, Bagian Perencanaan dan Penganggaran melakukan serangkaian aktivitas pengamatan, analisis, dan diskusi dengan pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan dengan berpedoman pada Program Kerja Pemantauan dalam rangka :

- ▶ menilai perkembangan dan kemajuan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya :
 - pemberdayaan dan realisasi masukan (input).
 - penyelenggaraan kegiatan dan realisasi keluaran (output).
 - penggunaan dan realisasi penyerapan anggaran.
- ▶ mengidentifikasi, dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau mungkin timbul dalam pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.
- ▶ mengidentifikasi langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang timbul dan/atau mencegah permasalahan yang mungkin timbul.

PELAKSANAAN EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan Penganggaran melalui serangkaian aktivitas pengamatan, analisis, dan diskusi dengan pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan dengan berpedoman pada Program Kerja Evaluasi dalam rangka untuk :

- ▶ menilai pencapaian realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) program/kegiatan terhadap target/rencana yang telah ditetapkan;
- ▶ menilai pencapaian realisasi anggaran program/kegiatan;
- ▶ melakukan penelusuran data reasasi input, output, outcome ke laporan-laporan pelaksanaan kegiatan;
- ▶ melakukan penelusuran data realisasi anggaran ke laporan realisasi anggaran program/kegiatan;
- ▶ mengidentifikasi faktor-faktor pendukung/penghambat keberhasilan /kegagalan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
- ▶ merumuskan upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.

CONTOH LAPORAN TENGAH TAHUNAN

NO	ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/OUTPUT	RENCANA			REALISASI					
					SEMESTER I			PERKIRAAN SEMESTER II		
		SASARAN/KELUARAN		ANGGARAN (ribu rupiah)	SASARAN/KELUARAN		ANGGARAN (ribu rupiah)	SASARAN/KELUARAN		ANGGARAN (ribu rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
189644	DIERKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN			272,470,539			3,246,023			272,470,539
5182	Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman			272,470,539			3,246,023			272,470,539
1	Naskah Rumusan Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Dan Museum	3	Naskah	1,339,650	1	Naskah	205,597	3	Naskah	1,339,650
2	Peserta Workshop	120	Peserta	2,491,450	-	Peserta	-	120	Peserta	2,491,450
3	Museum Yang Direvitalisasi	9	Museum	38,500,000	-	Museum	-	9	Museum	38,500,000
4	Even Cagar Budaya Dan Museum Yang Diapresiasi Masyarakat	9	Even	8,893,850	4	Even	732,325	9	Even	8,893,850
5	Cagar Budaya Yang Diregistrasi	500	Cagar budaya	22,665,103	-	Cagar budaya	257,076	500	Cagar budaya	22,665,103
6	Museum Yang Dibangun	13	Museum	120,300,000	-	Museum	16,974	13	Museum	120,300,000
7	Cagar Budaya Yang Dikelola	2,500	Cagar budaya	495,350	500	Cagar budaya	0	2,500	Cagar budaya	495,350
8	Cagar Budaya Yang Direvitalisasi	18	Cagar budaya	67,987,400	-	Cagar budaya	6,593	18	Cagar budaya	67,987,400
9	Koleksi Museum Yang Didokumentasi	10,000	Koleksi	895,350	-	Koleksi		10,000	Koleksi	895,350
10	Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi	7	Dokumen	1,768,950	2	Dokumen	18,157	7	Dokumen	1,768,950
12	Naskah Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya Dan Museum	6	Naskah	1,913,300	2	Naskah	172,010	6	Naskah	1,913,300
13	Layanan Perkantoran	12	Bulan layanan	7,362,136	6	Bulan layanan	1,837,289	12	Bulan layanan	7,362,136
14	Kendaraan Bermotor	2	Unit	358,000	-	Unit	-	2	Unit	358,000
15	Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	1	Paket	500,000	-	Paket	-	1	Paket	500,000

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diuraikan bahwa capaian rencana kegiatan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman hingga tengah tahun 2013, adalah

A. Naskah Rumusan Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Output Naskah Rumusan Kebijakan Pelestarian dengan target 3 Naskah didukung anggaran Rp. 1.339.650.000,-. Adapun 3 naskah tersebut adalah:

- Penanganan Kasus Pelestarian Cagar Budaya dan Museum
- Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya
- Penyusunan Renstra Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum

Sampai dengan Semester 1 telah dicapai 1 Naskah berupa draft Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya dengan realisasi anggaran Rp.205.597.000,-.

Untuk penyelesaian 3 naskah tersebut akan ditargetkan selesai pada bulan Desember dengan perkiraan realisasi anggaran Rp.1.339.650.000,-.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan penyusunan Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya sebagai implementasi dari Pasal 96 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pelestarian cagar budaya. Cetak biru ataupun rencana induk pelestarian cagar budaya memang selayaknya segera disusun, mengingat sejak berdirinya institusi pelestari cagar budaya pada 100 tahun yang lalu, hingga kini institusi ini belum memiliki suatu panduan penyusunan kebijakan yang berbentuk rencana induk. Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah perumusan format dan materi Cetak Biru pada tanggal 18-20 Juni 2013 di Bogor. Perumusan dilanjutkan dengan Penyusunan draft cetak biru yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli 2013 nanti.

Dari pelaksanaan 2 (tahap) kegiatan, akan tersusun format Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya dan kisi-kisi substansi yang akan termuat di dalamnya. Selanjutnya tim penyusun akan memformulasikannya menjadi sebuah draft naskah untuk kemudian dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan melalui kegiatan *Forum Group Discussion*(FGD).



Ket.: perumusan materi dan format cetak biru dipimpin oleh ketua penyelenggara dan salah satu narasumber

Dapat dilaporkan juga hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu minimnya data-data pendukung untuk penyusunan draft Cetak Biru. Untuk itu direkomendasikan agar dilakukan optimalisasi data di bidang pelestarian cagar budaya, meliputi potensi cagar budaya, SDM, di mana di dalamnya termasuk data mengenai permasalahan pelestarian cagar budaya.

CONTOH LAPORAN TAHUNAN

NO	ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/OUTPUT	RENCANA			REALISASI		
		SASARAN/KELUARAN		ANGGARAN (ribu rupiah)	SASARAN/KELUARAN		ANGGARAN (ribu rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)
189644	DIERKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN			<u>272.470,539</u>			<u>272.470,539</u>
5182	Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman			272,470,539			272,470,539
1	Naskah Rumusan Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Dan Museum	3	Naskah	1,339,650	3	Naskah	1,339,650
2	Peserta Workshop	120	Peserta	2,491,450	120	Peserta	2,491,450
3	Museum Yang Direvitalisasi	9	Museum	38,500,000	9	Museum	38,500,000
4	Even Cagar Budaya Dan Museum Yang Diapresiasi Masyarakat	9	Even	8,893,850	9	Even	8,893,850
5	Cagar Budaya Yang Diregistrasi	500	Cagar budaya	22,665,103	500	Cagar budaya	22,665,103
6	Museum Yang Dibangun	13	Museum	120,300,000	13	Museum	120,300,000
7	Cagar Budaya Yang Dikelola	2,500	Cagar budaya	495,350	2,500	Cagar budaya	495,350
8	Cagar Budaya Yang Direvitalisasi	18	Cagar budaya	67,987,400	18	Cagar budaya	67,987,400
9	Koleksi Museum Yang Didokumentasi	10,000	Koleksi	895,350	10,000	Koleksi	895,350
10	Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi	7	Dokumen	1,768,950	7	Dokumen	1,768,950
12	Naskah Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya Dan Museum	6	Naskah	1,913,300	6	Naskah	1,913,300
13	Layanan Perkantoran	12	Bulan layanan	7,362,136	12	Bulan layanan	7,362,136
14	Kendaraan Bermotor	2	Unit	358,000	2	Unit	358,000
15	Perangkat Pengolah Data Dan	1	Paket		1	Paket	

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diuraikan bahwa capaian rencana kegiatan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2013, adalah:

A. Naskah Rumusan Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Output Naskah Rumusan Kebijakan Pelestarian dengan target 3 Naskah didukung anggaran Rp. 1.339.650.000,-. Adapun 3 naskah tersebut adalah:

- Penanganan Kasus Pelestarian Cagar Budaya dan Museum
- Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya
- Penyusunan Renstra Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum

Sampai dengan Semester 1 telah dicapai 1 Naskah berupa draft Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya dengan realisasi anggaran Rp.205.597.000,-.

Untuk penyelesaian 3 naskah tersebut akan ditargetkan selesai pada bulan Desember dengan perkiraan realisasi anggaran Rp.1.339.650.000,-.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan penyusunan Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya sebagai implementasi dari Pasal 96 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pelestarian cagar budaya. Cetak biru ataupun rencana induk pelestarian cagar budaya memang selayaknya segera disusun, mengingat sejak berdirinya institusi pelestari cagar budaya pada 100 tahun yang lalu, hingga kini institusi ini belum memiliki suatu panduan penyusunan kebijakan yang berbentuk rencana induk. Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah perumusan format dan materi Cetak Biru pada tanggal 18-20 Juni 2013 di Bogor. Perumusan dilanjutkan dengan Penyusunan draft cetak biru yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli 2013 nanti.

Dari pelaksanaan 2 (tahap) kegiatan, akan tersusun format Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya dan kisi-kisi substansi yang akan termuat di dalamnya. Selanjutnya tim penyusun akan memformulasikannya menjadi sebuah draft naskah untuk kemudian dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan melalui kegiatan *Forum Group Discussion*(FGD).



Ket.: perumusan materi dan format cetak biru dipimpin oleh ketua penyelenggara dan salah satu narasumber

Dapat dilaporkan juga hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu minimnya data-data pendukung untuk penyusunan draft Cetak Biru. Untuk itu direkomendasikan agar dilakukan optimalisasi data di bidang pelestarian cagar budaya, meliputi potensi cagar budaya, SDM, di mana di dalamnya termasuk data mengenai permasalahan pelestarian cagar budaya.

CONTOH LAKIP 2013

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA			REALISASI		
		SASARAN/KELUARAN		ANGGARAN (ribu rupiah)	SASARAN/KELUARAN		ANGGARAN (ribu rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)
189644	DIERKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN			272,470,539			272,470,539
5182	Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman			272,470,539			272,470,539
1	Naskah Rumusan Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Dan Museum	3	Naskah	1,339,650	3	Naskah	1,339,650
2	Peserta Workshop	120	Peserta	2,491,450	120	Peserta	2,491,450
3	Museum Yang Direvitalisasi	9	Museum	38,500,000	9	Museum	38,500,000
4	Even Cagar Budaya Dan Museum Yang Diapresiasi Masyarakat	9	Even	8,893,850	9	Even	8,893,850
5	Cagar Budaya Yang Diregistrasi	500	Cagar budaya	22,665,103	500	Cagar budaya	22,665,103
6	Museum Yang Dibangun	13	Museum	120,300,000	13	Museum	120,300,000
7	Cagar Budaya Yang Dikelola	2,500	Cagar budaya	495,350	2,500	Cagar budaya	495,350
8	Cagar Budaya Yang Direvitalisasi	18	Cagar budaya	67,987,400	18	Cagar budaya	67,987,400
9	Koleksi Museum Yang Didokumentasi	10,000	Koleksi	895,350	10,000	Koleksi	895,350
10	Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi	7	Dokumen	1,768,950	7	Dokumen	1,768,950
12	Naskah Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya Dan Museum	6	Naskah	1,913,300	6	Naskah	1,913,300
13	Layanan Perkantoran	12	Bulan layanan	7,362,136	12	Bulan layanan	7,362,136
14	Kendaraan Bermotor	2	Unit	358,000	2	Unit	358,000
15	Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	1	Paket	500,000	1	Paket	500,000

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diuraikan bahwa capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2013, adalah:

A. Naskah Rumusan Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

IKK Naskah Rumusan Kebijakan Pelestarian dengan target 3 Naskah didukung anggaran Rp. 1.339.650.000,-. Adapun 3 naskah tersebut adalah:

- Penanganan Kasus Pelestarian Cagar Budaya dan Museum
- Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya
- Penyusunan Renstra Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum

Sampai dengan Semester 1 telah dicapai 1 Naskah berupa draft Cetak Biru Pelestaian Cagar Budaya dengan realisasi anggaran Rp.205.597.000,-.

Untuk penyelesaian 3 naskah tersebut akan ditargetkan selesai pada bulan Desember dengan perkiraan realisasi anggaran Rp.1.339.650.000,-.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan penyusunan Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya sebagai implementasi dari Pasal 96 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pelestarian cagar budaya. Cetak biru ataupun rencana induk pelestarian cagar budaya memang selayaknya segera disusun, mengingat sejak berdirinya institusi pelestari cagar budaya pada 100 tahun yang lalu, hingga kini institusi ini belum memiliki suatu panduan penyusunan kebijakan yang berbentuk rencana induk. Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah perumusan format dan materi Cetak Biru pada tanggal 18-20 Juni 2013 di Bogor. Perumusan dilanjutkan dengan Penyusunan draft cetak biru yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli 2013 nanti.


Dari pelaksanaan 2 (tahap) kegiatan, akan tersusun format Cetak Biru Pelestarian Cagar Budaya dan kisi-kisi substansi yang akan termuat di dalamnya. Selanjutnya tim penyusun akan memformulasikannya menjadi sebuah draft naskah untuk kemudian dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan melalui kegiatan *Forum Group Discussion*(FGD).



Ket.: perumusan materi dan format cetak biru dipimpin oleh ketua penyelenggara dan salah satu narasumber

Dapat dilaporkan juga hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu minimnya data-data pendukung untuk penyusunan draft Cetak Biru. Untuk itu direkomendasikan agar dilakukan optimalisasi data di bidang pelestarian cagar budaya, meliputi potensi cagar budaya, SDM, di mana di dalamnya termasuk data mengenai permasalahan pelestarian cagar budaya.

Waktu Penyampaian Laporan

- ▶ Laporan Daya serap Dilaporkan Tiap Minggu pada Hari Senin.
 - ▶ Laporan Triwulan I, II, III, dan IV : Disampaikan pada Minggu Pertama Bulan April, Juli, Oktober, dan Minggu Akhir Bulan Desember.
 - ▶ Laporan Tengah Tahunan Disampaikan pada Bulan Juli Minggu kedua.
 - ▶ Laporan Tahunan Disampaikan pada Bulan Desember Minggu Keempat.
 - ▶ LAKIP Disampaikan pada Bulan Desember Minggu Ketiga.
- 

TERIMA KASIH